



**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
KANTOR REGIONAL III**

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR REGIONAL III
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 9 TAHUN 2024**

**TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI PENGELOLA INFORMASI PUBLIK DAN
DOKUMENTASI KANTOR REGIONAL III
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR REGIONAL III BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan layanan informasi publik di lingkungan Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara, perlu membentuk organisasi pengelola informasi publik dan dokumentasi Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara;
- c. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini memenuhi syarat dan dipandang cakap masuk dalam organisasi pengelola informasi publik dan dokumentasi Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang - undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);

5. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 128);
6. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1726);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Pelayanan Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649);
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);
11. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1026);
12. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik dan Dokumentasi Di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara;
13. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 29 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara;
14. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR REGIONAL III BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI PENGELOLA INFORMASI PUBLIK DAN DOKUMENTASI KANTOR REGIONAL III BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**
- PERTAMA** : **Membentuk Organisasi Pengelola Informasi Publik Dan Dokumentasi Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara, yang susunannya sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.**

- KEDUA : Tugas pengelola Informasi Publik Dan Dokumentasi adalah merencanakan dan mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara.
- KETIGA : Secara aktif melakukan fungsi penghimpunan informasi publik dari seluruh unit kerja, penataan dan penyimpanan informasi publik yang diperoleh, penyeleksian dan pengujian informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik, dan penyelesaian sengketa pelayanan informasi.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 3 Januari 2024

Kepala,

±

Tembusan :

1. Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
3. Para Deputi di lingkungan Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
4. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
5. Ketua Tim Reformasi Birokrasi Badan Kepegawaian Negara di Jakarta.

Lampiran 1 Surat Keputusan Kepala Kantor Regional III
Badan Kepegawaian Negara
Nomor : 9 Tahun 2024
Tanggal : 3 Januari 2024

SUSUNAN ORGANISASI PENGELOLA INFORMASI PUBLIK DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KANTOR REGIONAL III BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NO.	NAMA	PANGKAT / GOL. RUANG	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Dra. Heri Susilowati, M.M. NIP. 196410091991032001	Pembina Utama Madya / IV/d	Pengarah
2	Juwardi, S.Sos., MAP NIP. 197408101998031001	Pembina / IV/a	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Regional
3	Rianty Noviasari, S.Kom. NIP. 197411061999022001	Penata TK.I / III/d	Sekretaris
4	Dwi Sundari, S.Sos NIP. 197812241998032001	Penata TK.I / III/d	Koordinator Bidang Pengolahan Informasi dan Dokumentasi
5	Rizky Rellagia, S.Kom. NIP. 199006082014022007	Penata Muda / III/a	Anggota
6	Ratnawati, A.Md. NIP. 198704302015032002	Pengatur TK.I/ II/d	Anggota
7	Delpa Nopri Kasmi, S.H., M.Si. NIP. 198511082008011001	Pembina/ IV/a	Koordinator Bidang Pelayanan Informasi Publik
8	Awaluddin, S.Kom. NIP. 198103122008121001	Penata / III/c	Anggota
9	Dewi Anggraeni, ST. NIP. 199007152015032003	Penata Muda TK. I/ III/b	Anggota
10	Lia Rosalina, S.Sos., M.A.P. NIP. 197511231999022001	Pembina TK. I/ IV/b	Koordinator Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa
11	Bina Danny Ramdhan Gani, SE., M.H NIP. 198406132010121001	Penata / III/c	Anggota
12	Den Yank Zarthyn, SH NIP. 198407022018011001	Penata Muda/ III/a	Anggota
13	Tasya Eliani Supit, S.Sos NIP. 199612232019022003	Penata Muda/ III/a	Pejabat Fungsional Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Kepala,

\$

**URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
ORGANISASI PENGELOLA INFORMASI PUBLIK DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KANTOR REGIONAL III BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

NO	JABATAN	URAIAN TUGAS	URAIAN FUNGSI
1	Pengarah	- Memberikan arahan dan petunjuk dalam pengelolaan informasi publik dan dokumentasi di Kantor Regional III BKN	
2	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Regional	- Merencanakan dan mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Kantor Regional III BKN	- Penghimpunan informasi publik dari seluruh unit kerja - Penataan dan penyimpanan informasi publik yang diperoleh - Penyeleksian dan pengujian informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik - Penyelesaian sengketa pelayanan informasi
3	Sekretaris	- Melaksanakan tugas administrasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Regional - Menyiapkan sarana dan prasarana - Melakukan korespondensi - Menyusun laporan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Regional	
4	Koordinator Bidang Pengolahan Informasi dan Dokumentasi	- Melaksanakan pengumpulan dan pengklasifikasian informasi publik sesuai dengan jenis dan substansinya	

		<ul style="list-style-type: none"> - Mengolah data dan menyajikan informasi publik 	
5	Koordinator Bidang Pelayanan Informasi Publik	<ul style="list-style-type: none"> - Menyiapkan sistem, prosedur, dan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan tugas layanan informasi publik - Melaksanakan layanan informasi publik terhadap permintaan informasi publik secara tidak tertulis - Melaksanakan layanan publik terhadap permintaan informasi publik secara tertulis yang telah ditandatangani oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Regional 	
6	Koordinator Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan registrasi pengaduan keberatan yang disampaikan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Regional - Melakukan koordinasi dengan unit teknis dalam menyusun konsep penyelesaian sengketa 	
7	Pejabat Fungsional Pengelola Informasi dan Dokumentasi	<ul style="list-style-type: none"> - Diatur tersendiri oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Regional 	

Kepala,

%